

# EFEKTIVITAS *ELECTRONIC PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Misbakhul Munir (11040674054)

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya (misbakhul\_munir1922@yahoo.com)

## Abstrak

*E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet) dalam berinteraksi dengan penyedia barang/jasa itu sendiri. Di Indonesia, pelaksanaan *e-Procurement* dapat dilakukan melalui *e-tendering* dan *e-purchasing*. Pentingnya penerapan *e-Procurement* ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah seperti kasus korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Inpres No. 17 Tahun 2012 dan Inpres No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintahan wajib menerapkan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasanya dan termasuk juga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Kriteria pengukuran efektivitas *e-Procurement* yang digunakan yaitu 5 (lima) faktor pembentuk efektivitas *electronic procurement* yang meliputi akuntabel, sasaran, keamanan data, adil/tidak diskriminatif, dan transparan (Wijaya:2011). Penelitian ini mengambil sampel 60 orang dari populasi 329 orang berdasarkan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan sudah berjalan sangat baik, dengan rincian skor akuntabel (85,33%), sasaran (87,73%), keamanan data (84,83%), adil/tidak diskriminatif (85%) dan transparan (87,33%) yang berada pada kategori sangat efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengadaan Barang/Jasa, *Electronic Procurement*.

## Abstract

E-Procurement is the procurement of goods/services performed electronically by using information technology and communication (especially Internet) to interact with the supplier of goods/services itself. In Indonesia, the implementation of e-Procurement can be done through e-tendering and e-purchasing. The importance of e-Procurement application is because the number of violations that occurred in the government procurement such as corruption. Based on this, the government issued Presidential Decree No. 17 Year 2012 and Presidential Decree No. 1 Year 2013, which states that all government agencies are required to apply the e-Procurement in the procurement of goods/services and including Lamongan District Government. The aim of this study is to determine the effectiveness of the e-Procurement implementation in Lamongan District. This type of research is quantitative. Criteria for measuring the effectiveness of e-Procurement used is 5 (five) factors forming the effectiveness of electronic procurement that include accountable, objectives, data security, fair / non-discriminatory, and transparent (Wijaya:2011). This study took a sample of 60 people from a population of 329 people based Proportionate Stratified Random Sampling technique. Data collection techniques used is through questionnaires and data analysis techniques in this research is using descriptive statistical analysis. The results showed that the overall implementation of e-Procurement in Lamongan has been running very well, with details of scores accountable (85.33%), target (87.73%), data security (84.83%), fair / not discriminatory (85%) and transparent (87.33%) who are in the category of very effective.

**Keywords:** Effectiveness, Procurement of Goods/Services, Electronic Procurement

## PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu hal yang tentunya ingin diwujudkan oleh negara-negara yang ada di belahan dunia dan tak terkecuali Indonesia sendiri. Indonesia sendiri sebagai sebuah negara berkembang tentunya masih banyak hal yang harus dibenahi lagi untuk mewujudkan

*good governance* pada tata kelola pemerintahannya. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia yakni dengan menerapkan *electronic government (e-Government)* pada sistem dan manajemen pemerintahannya. Menurut Andrianto (2007:53), penganangan *electronic government* di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan

Informatika) yang mana dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam rangka mewujudkan *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:5) yang menyatakan bahwa salah satu manfaat dari penerapan *e-Government* yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good governance*.

Di sisi lain banyaknya kasus pelanggaran hukum maupun penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lingkungan pemerintahan Indonesia menjadi suatu dilema tersendiri dan tentu saja menjadi penghambat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi yaitu kasus korupsi. Dalam artikel pada *website* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia misalnya, dikatakan bahwa penyimpangan yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak pidana korupsi yaitu dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan merupakan kasus korupsi tertinggi kedua setelah kasus penyuapan. Pada periode 2004-2010, tercatat sebanyak 44 persen kasus korupsi yang ditangani oleh KPK merupakan kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ([www.bppk.kemenukeu.go.id](http://www.bppk.kemenukeu.go.id), diakses pada 16 Desember 2014).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia yakni pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai upaya dalam pemberantasan dan pencegahan kasus korupsi serta usaha penerapan konsep *electronic government* khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa ini maka pemerintah Indonesia melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) mengembangkan suatu sistem dalam pengadaan barang/jasa yang biasa disebut *electronic procurement (e-Procurement)*. Pada dasarnya *e-Procurement* ini merupakan bagian dari penerapan *e-Government* di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*. Pengertian *e-Procurement* sendiri menurut Andrianto (2007:215), adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. Dengan penerapan *e-Procurement* ini maka diharapkan penyelewengan-penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dihilangkan atau paling tidak dapat diminimalisir agar pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan Indonesia dapat berjalan maksimal sehingga proses pembangunan juga dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Penerapan *e-Procurement* di Indonesia sendiri tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengadaannya dengan sistem *e-Procurement*. Salah satu pemerintah Daerah yang telah menerapkan *e-Procurement* ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Sebagai suatu daerah yang tergolong daerah kecil, tentu banyak kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan sistem *e-Procurement* tersebut. Kendala-kendala yang dimaksud yaitu terkait sumber daya baik berupa tenaga ahli maupun sumber dananya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan tersebut bisa dibilang berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan *e-Procurement Award 2013* yang diterima oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lamongan tersebut. Penghargaan *e-Procurement Award* yang diraih LPSE Kabupaten Lamongan sendiri adalah kategori kinerja sistem elektronik LPSE terbaik, dimana kategori tersebut merupakan penghargaan yang diberikan oleh LKPP kepada LPSE yang memiliki tingkat *availability* tertinggi dengan mempertingkan lama LPSE beroperasi (<http://lamongankab.go.id>, diakses pada 16 Desember 2014).

Berdasarkan pemaparan beberapa hal di atas, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin melakukan penelitian terkait penerapan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan dengan judul **“EFEKTIVITAS ELECTRONIC PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN”**.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kajian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kata yang berasal dari kata efektif dan merupakan adopsi dari bahasa Inggris yakni *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Jadi, pada dasarnya efektivitas disini mengacu kepada keberhasilan suatu dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Westra, dkk (1982) dalam Adisasmita (2011:170) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Sementara itu, menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara *output*

dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Duncan dalam Rihardini (2012:15), terdapat tiga (3) kriteria dalam mengukur efektivitas, yaitu: pencapaian program, adaptasi program, dan integrasi program. Sementara itu, menurut Wijaya (2011), ada lima faktor pembentuk efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik, yaitu: akuntabel, sasaran, keamanan data, adil dan tidak diskriminatif, dan transparan.

## 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian pengadaan barang/jasa sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Menurut Edquist et al dalam jurnal LKPP (2011) yang berjudul “*Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*” mengemukakan pengadaan publik (*public procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*) dan jasa (*services*) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Jadi dalam hal ini pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, fakultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN/APBD.

## 3. *Electronic Government*

Terdapat berbagai pandangan mengenai definisi dan pengertian terkait *e-Government*. menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* yang dikutip dalam Indrajit (2000:2) mendefinisikan *e-Government* sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh institusi atau lembaga pemerintahan. Sementara itu, World Bank dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010:54) mengungkapkan bahwa *e-Government* merupakan penggunaan Teknologi Informasi oleh institusi pemerintahan untuk mengubah hubungan relasinya dengan masyarakat, kalangan bisnis atau swasta dan antara lembaga pemerintahan satu dengan yang lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-Government* merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada aktivitas lembaga pemerintahan baik pada penyelenggaraan pelayanan publik atau aktivitas yang lainnya. Salah satu contoh penerapan *e-Government* yaitu *e-Procurement*, yang mana *e-Procurement*

merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada lembaga pemerintahan dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintahan atau bisa disebut juga pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

## 4. *Electronic Procurement*

Pada dasarnya *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. Senada dengan hal tersebut, Nugroho dalam suaedi dan wardiyanto (2010:83) mengemukakan bahwa *electronic government procurement* atau yang dapat disebut juga dengan *electronic public procurement* adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengadaan barang/jasa di organisasi publik. Selain itu, World Bank dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010:83) mengungkapkan bahwa *electronic public procurement* merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (seperti internet) oleh pemerintah dalam berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 disebutkan bahwa pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

## METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2000:7) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang jenis datanya berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yaitu berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 329 orang yang diambil dari pihak terkait dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan yang meliputi: pegawai bersertifikat ahli pengadaan dan pihak penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar sebagai rekanan di LPSE Kabupaten Lamongan. Adapun sampel yang diambil berjumlah 60 orang berdasarkan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Alasan peneliti menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* dikarenakan populasi dalam penelitian ini merupakan unsur yang tidak homogen dan berstrata dimana populasi tersebut berasal dari pegawai yang mempunyai sertifikat ahli pengadaan dan rekanan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun dalam teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner (angket) dan data sekunder dengan studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yakni mendeskripsikan efektivitas *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil kuesioner. Dalam analisis data kuantitatif ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pengolahan data, pengorganisasian data, dan penemuan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Prasyarat Instrumen

Uji prasyarat instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kehandalan masing-masing instrumen. Dalam hal ini akan dilakukan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan menggunakan alat bantu komputer melalui program *SPSS versi 16 for windows*. Instrumen penelitian dianggap valid apabila nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)] kurang dari atau sama dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ). Dalam penelitian ini sendiri, taraf signifikansi ( $\alpha$ ) ditentukan oleh peneliti sebesar 5% atau 0,05. Jadi, kuesioner dalam penelitian ini akan dianggap valid apabila nilai sig.(2-tailed)  $< 0,05$ . Berikut hasil uji validitas secara keseluruhan:

**Tabel Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen**

No. Item	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Probabilitas Korelasi [sig.(2-tailed)]	Kesimpulan
1	0,596	0,000	Valid
2	0,515	0,000	Valid
3	0,661	0,000	Valid
4	0,457	0,000	Valid
5	0,344	0,007	Valid
6	0,486	0,000	Valid
7	0,408	0,001	Valid
8	0,424	0,001	Valid
9	0,660	0,000	Valid
10	0,601	0,000	Valid
11	0,556	0,000	Valid
12	0,557	0,000	Valid
13	0,617	0,000	Valid
14	0,514	0,000	Valid
15	0,607	0,000	Valid
16	0,441	0,000	Valid

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa semua butir instrumen penelitian mempunyai nilai *probabilitas* korelasi [sig.(2-tailed)] kurang dari ( $\alpha$ ) taraf signifikan ( $\alpha$ ) yang sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid sehingga dalam penelitian ini akan menggunakan 16 atau semua item instrumen penelitian yang telah dinyatakan valid tersebut.

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan alat bantu komputer melalui program *SPSS versi 16 for windows*. Menurut Santosa dan Ashari (2005:251), pada program SPSS metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu konstruk variabel dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha's* lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	16

Berdasarkan *output* uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,831 dari 16 item pernyataan. Jadi, sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* yang sebesar 0,831 lebih dari ( $>$ ) 0,60.

### 2. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan lima faktor pembentuk efektivitas *electronic procurement* (Wijaya:2011) yang meliputi akuntabel, sasaran, keamanan data, adil/tidak diskriminatif, dan transparan. Dari lima faktor tersebut kemudian diolah menjadi 16 item soal dalam kuesioner penelitian. Adapun hasil penelitian pada tiap indikator akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel Hasil Perhitungan Tiap Indikator**

No	Indikator	Skor	Prosentase Efektivitas	Kategori
1	Akuntabel	768	85,33%	Sangat Efektif
2	Sasaran	1316	87,73%	Sangat Efektif
3	Keamanan Data	509	84,83%	Sangat Efektif
4	Adil/Tidak Diskriminatif	510	85%	Sangat Efektif
5	Transparan	1048	87,33%	Sangat Efektif
<b>TOTAL</b>		<b>4151</b>	<b>86,48%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2015

### 3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai prosentase skor jawaban variabel efektivitas *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan sebesar **86,48%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Efektif**. Jadi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *electronic procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini juga dapat dilihat dari perolehan prosentase skor jawaban pada tiap indikator yang mana menunjukkan kategori **Sangat Efektif**, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

#### a) Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada indikator akuntabel ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar **85,33%** yang berada pada kategori **Sangat Efektif**. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa yang berlaku.

#### b) Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada indikator sasaran ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar **87,73%** yang berada pada kategori **Sangat Efektif**. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan sudah berjalan sesuai tujuan dari penerapan *e-Procurement* itu sendiri sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### c) Keamanan Data

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada indikator keamanan data ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar **84,83%** yang berada pada kategori **Sangat Efektif**. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh ini sistem *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan telah menjamin keamanan terkait file-file pengadaan dan keamanan dalam bertransaksi elektronik.

#### d) Adil/Tidak Diskriminatif

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada indikator adil/tidak diskriminatif ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar **85%** yang berada pada kategori **Sangat Efektif**. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan, proses pengadaan yang dilakukan tidak mengindikasikan suatu hal yang menguntungkan satu pihak tertentu dan setiap penyedia barang dan jasa yang ikut lelang elektronik pada sistem *e-Procurement*

di Kabupaten Lamongan mendapatkan perlakuan yang sama.

#### e) Transparan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada indikator transparan ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar **87,33%** yang berada pada kategori **Sangat Efektif**. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan mempunyai transparansi atau keterbukaan yang sangat baik. Adapun transparansi atau keterbukaan yang dimaksud yaitu terkait syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi pengadaan, hasil evaluasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang/jasa.

## PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas *electronic procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan data yang kemudian diolah secara sistematis yang mana menunjukkan bahwa prosentase skor jawaban variabel efektivitas *electronic procurement* adalah sebesar 86,48% dan termasuk dalam kelas interval 81% – 100% dengan kategori Sangat Efektif.

Hasil tersebut tidak terlepas dari perolehan skor jawaban pada masing-masing indikator pengukuran variabel efektivitas *electronic procurement* yang semuanya berada pada kategori Sangat Efektif, dimana indikator pertama yakni akuntabel memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 85,33%, indikator kedua yakni sasaran memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 87,73%, indikator ketiga yakni keamanan data memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 84,83%, indikator keempat yakni adil/tidak diskriminatif memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 85%, dan indikator kelima yakni transparan memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 87,33%.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan efektif, sehingga di sini peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan. Namun, ada beberapa saran juga dari peneliti yang bersifat membangun dan mungkin bisa lebih meningkatkan pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan untuk kedepannya, yaitu:

- a) Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan masih belum ada suatu Peraturan dari Pemkab Lamongan tersendiri yang berisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan. Jadi, ada baiknya Kabupaten Lamongan membuat suatu Peraturan seperti Peraturan Bupati yang berisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan yang bisa dijadikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan *electronic procurement* di Kabupaten Lamongan itu sendiri.
- b) Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan selaku pemangku pelaksanaan kebijakan *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan sebaiknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang mungkin belum paham terkait pendaftaran sebagai rekanan atau penyedia barang dan jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sehingga diharapkan jumlah rekanan yang berasal dari Kabupaten Lamongan semakin banyak dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan persaingan usaha antar sesama penyedia barang/jasa.

Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Dwi Ari. 2014. *Artikel Online Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20096-memahami-praktik-praktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>, diakses pada 17 Desember 2014).

Wijaya, Ni Putu N. P. 2011. *Analisa Pengukuran Efektivitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Institut Manajemen Telkom.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2011. *Jurnal Pengadaan: Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rihardini, Mustika. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Periode Tahun 2010*. Makasar: Universitas Hasanudin.

Santosa, P. B. Dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

Suaedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.